

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) meliputi :

STANDAR PELAYANAN		No. Dokumen : 016/16/03	
Izin Praktik Perawat, Perawat Gigi, Bidan dan Fisioterapi			
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	Persyaratan Pelayanan	1	Surat permohonan bermaterai ditujukan kepada Kepala DPMPSTSP
		2	NIB
		3	Identitas Pemohon/Penangung Jawab - WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
		4	Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa
		5	Izin operasional atau izin usaha fasilitas pelayanan kesehatan tempat pemohon akan bekerja [Fotokopi]
		6	Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku [Fotokopi yang dilegalisasi.
		7	Surat Pernyataan memiliki tempat kerja/praktik di fasilitas kesehatan (bermaterai 6000)
		8	Surat pernyataan akan mentaati peraturan yang berlaku dan melaksanakan etika profesi (bermaterai 6000)
		9	Ijazah [Fotokopi]
		10	Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (kontrasepsi, APN PONEB, dan lain-lain) yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan nasional atau organisasi profesi terkait yang diakui oleh pemerintah [Fotokopi]
		11	Surat keterangan dari pimpinan bagi PNS atau TNI atau POLRI
		12	Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan bekerja pada sarana yang bersangkutan
		14	Rekomendasi Organisasi Profesi
		2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan
2	Pemohon melakukan permohonan berusaha melalui OSS;		
3	Pemohon mendapatkan NIB dan perizinan berusaha melalui OSS;		
4	Pemohon melakukan pemenuhan komitmen pada DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tamiang dengan meng-upload dokumen-dokumen pemenuhan komitmen yang menjadi prasyarat;		
5	Tim Teknis DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tamiang melakukan survei perizinan ke lokasi usaha (jika diperlukan);		
6	DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tamiang memberikan persetujuan pemenuhan komitmen atau penolakan komitmen tidak terpenuhi melalui OSS;		
7	Pemohon menerima notifikasi pemenuhan komitmen dari OSS.		
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja	
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya	
5	Produk Pelayanan	Izin Praktik Perawat, Perawat Gigi, Bidan dan Fisioterapi	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1	Kotak Pengaduan/Kotak Saran
		2	Email : dpmptsp@acehtamiangkab.go.id
		3	SMS dan WA : 085263205055
		4	Surat Pos : DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tamiang Jl. Ir. H. Juanda No.69 Karang Baru-Indonesia 24476 Telp. 0641 - 7430494
		5	Ruang/Meja Penerima Pengaduan/Customer Service
		6	Pengaduan Aplikasi : Lapor.go.id/Instansi/Pemerintah-Kabupaten Aceh Tamiang

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Aceh Tamiang,

MUHAMMAD MAHYARUDDIN, S.Si

Pembina TK.I

NIP. 19820208 200312 1 005